

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki keunikan karena menggabungkan dimensi ibadah kepada Allah SWT dengan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pensucian harta dan jiwa, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan mampu (muzaki) dan golongan kurang mampu (mustahik). Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab zaka yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Makna ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih dan tumbuh pahalanya. Secara terminologis, zakat adalah kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu dengan syarat tertentu (nisab, haul, kepemilikan sempurna) untuk diserahkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penetapan delapan golongan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah: 60.

Dalam ajaran Islam, zakat memiliki beberapa tujuan utama: membersihkan harta dan jiwa muzaki (Q.S. At-Taubah: 103), mendistribusikan kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan kaya (Q.S. Al-Hasyr: 7), mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik, membangun solidaritas sosial, serta menjadi sarana latihan disiplin dan pengorbanan harta (Hafidhuddin, 2002).

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta menciptakan keadilan sosial (Al-Labiyah et al., 2023)

Dalam hadis riwayat Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16, zakat disebut sebagai rukun Islam yang harus ditunaikan, bukan sekadar dibayar. Perbedaan kata ini sangat fundamental: "menunaikan" mengandung makna keterlibatan aktif dan sadar, sedangkan "membayar" mengesankan transaksi finansial yang pasif. Sementara itu, hadis riwayat Bukhari No. 1496 menegaskan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, mengisyaratkan pentingnya transparansi karena muzaki berhak mengetahui ke mana zakatnya disalurkan.

Berdasarkan laporan (BAZNAS, 2025) potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat nasional baru sekitar Rp80 triliun (sekitar 24 persen). Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi zakat (hanya sekitar 40 persen muslim dewasa yang memahami ketentuan zakat mal), kurangnya kanal pembayaran yang mudah dan terpercaya, serta kekhawatiran masyarakat tentang transparansi penyaluran zakat.

Penulis menilai bahwa kesenjangan yang signifikan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor literasi atau akses, tetapi juga mencerminkan adanya tantangan sistemik dalam membangun kepercayaan, yaitu masih terbatasnya saluran informasi dan ruang dialog antara muzaki dengan lembaga pengelola zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fransiska et al., 2024) di Kabupaten Solok Selatan menemukan bahwa sebagian muzaki memilih menyalurkan zakat langsung

kepada mustahik tanpa melalui lembaga karena mereka menganggap cara tersebut lebih terjamin sampai ke penerima. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi dan ruang partisipasi bagi muzaki menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Akar masalah dari rendahnya kepercayaan ini adalah kurangnya keterbukaan informasi dan minimnya ruang bagi muzaki untuk mengawasi, memilih program, dan menyampaikan aspirasi.

Di tingkat Provinsi Aceh, berdasarkan data Baitul Mal Aceh, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun, namun realisasinya hingga Oktober 2025 baru sekitar 11,29 persen atau Rp350 miliar (ANTARA News Aceh, 2025). Penelitian oleh (Haikal & Musradinur, 2023) menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di Aceh, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya masalah mendasar yang perlu diatasi, baik dari sisi literasi, kanal pembayaran, maupun transparansi. Kondisi di Aceh ini sejalan dengan temuan di Solok Selatan bahwa rendahnya kepercayaan menjadi penghambat utama optimalisasi zakat.

Di Kota Lhokseumawe, Baitul Mal telah melakukan berbagai program penyaluran zakat, baik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Lhokseumawe memiliki komitmen dalam mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Namun, penyaluran tersebut masih menggunakan metode konvensional yang belum

sepenuhnya terintegrasi dengan platform digital yang memungkinkan muzaki untuk memantau dampak zakat mereka secara individual.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara lembaga filantropi Islam mengelola zakat. Di Indonesia, digitalisasi zakat berjalan pesat. (BAZNAS, 2025) Menunjukkan bahwa sekitar 45 lembaga amal zakat telah memiliki platform digital, 68 persen muzaki di perkotaan lebih memilih membayar zakat secara digital, dan pertumbuhan penghimpunan zakat digital mencapai 35 persen per tahun. Digitalisasi terbukti memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan transparansi laporan, serta meningkatkan kepuasan muzaki (Syukrawati et al., 2025). Berdasarkan laporan BAZNAS 2026, sepanjang tahun 2025 zakat berhasil mengentaskan 302.994 jiwa dari kemiskinan, dengan kontribusi sebesar 5,84 persen terhadap total pengentasan kemiskinan nasional (BAZNAS, 2026). Data ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, namun masih ada ruang untuk peningkatan.

Penelitian tentang adopsi zakat digital (Caniago et al., 2025) menunjukkan bahwa faktor kepercayaan memiliki pengaruh besar terhadap sikap muzaki. Namun, studi-studi tersebut lebih berfokus pada faktor-faktor yang mendorong adopsi awal. Sementara itu, aspek partisipasi bermakna setelah adopsi masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 78 persen muzaki menyatakan lebih percaya pada lembaga yang menyediakan pelaporan digital (Ma'lufah & Zaenal 2026), namun masih terdapat kesenjangan akses digital yang dialami 22 persen mustahik (Syukrawati et al., 2025). Angka ini mengindikasikan meskipun platform digital telah tersedia, kepuasan terhadap aspek partisipasi dan transparansi masih perlu ditingkatkan.

Kondisi kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, baik di tingkat nasional maupun provinsi, serta masih rendahnya kepuasan muzaki terhadap transparansi penyaluran zakat digital, menunjukkan bahwa digitalisasi yang hanya berfokus pada kemudahan pembayaran belum cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih memperhatikan partisipasi aktif muzaki dalam proses penyaluran zakat.

Berdasarkan penelusuran literatur, penulis menemukan bahwa penelitian tentang zakat digital masih didominasi oleh kajian adopsi awal, sementara aspek partisipasi bermakna pasca-adopsi masih minim diteliti. Padahal, partisipasi bermakna inilah yang menjadi esensi 'menunaikan' zakat, bukan sekadar 'membayar'.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaji dalam konteks lokal yang spesifik, yaitu Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Berdasarkan data (BPS Kota Lhokseumawe, 2025), Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 km², 4 kecamatan (Muara Dua, Muara Satu, Banda Sakti, Blang Mangat), 68 gampong, jumlah penduduk 212.430 jiwa, tingkat kemiskinan 12,4 persen, dan PDRB Rp7,2 triliun. Proporsi pekerja informal mencapai 58 persen (pedagang pasar, nelayan, buruh lepas, petani). Penetrasi internet baru 74 persen, di bawah rata-rata nasional (79 persen). Wilayah dengan sinyal lemah meliputi Kecamatan Blang Mangat bagian timur dan wilayah pesisir.

Selain data demografis, Lhokseumawe juga memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik. Pertama, Lhokseumawe merupakan episentrum konflik GAM (1976-2005) yang masih dalam proses pemulihan. Masyarakat cenderung lebih percaya pada lembaga lokal tetapi juga cenderung tidak kritis terhadap otoritas karena trauma konflik. Kedua, Aceh menerapkan syariat Islam secara formal

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006) sehingga terdapat Qanun zakat yang memberikan legitimasi kuat kepada Baitul Mal. Ketiga, Budaya hormat masyarakat Aceh kepada ulama, keuchik (kepala desa), dan lembaga resmi sangat kuat, yang secara sosiologis dapat mempengaruhi sikap kritis masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap lembaga.

Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Berdasarkan informasi dari Ketua Komisi D DPRK Lhokseumawe, dominasi muzakki yang menyalurkan ZIS melalui Baitul Mal masih bersifat perorangan (retail), sementara potensi zakat dari perusahaan belum tergarap secara optimal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022, setiap badan usaha yang beroperasi di Aceh yang memenuhi syarat wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal. (Halim et al., 2025) menunjukkan bahwa tren pertumbuhan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lhokseumawe meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, namun realisasi masih berada di bawah potensi yang ada.

Di Kota Lhokseumawe, Baitul Mal telah melakukan digitalisasi dengan menghadirkan dua platform digital;

Platform pertama adalah aplikasi BSya (BCA Syariah Mobile Banking) yang diluncurkan pada 12 Februari 2026 melalui Pakta Kerja Sama dengan BCA Syariah. Berdasarkan observasi pra-penelitian yang dilakukan pada Januari hingga Maret 2026, fitur pembayaran zakat secara teknis berfungsi dengan baik. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati langsung penggunaan aplikasi BSya melalui perangkat milik orang lain (dilengkapi dokumentasi cuplikan layar),

mengakses website Baitul Mal, serta melakukan wawancara awal pada 11 Mei 2026 dengan tiga informan kunci dari lingkungan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi muzaki. Pertama, belum tersedia pilihan program penyaluran (pendidikan, kesehatan, usaha produktif, dakwah). Kedua, belum tersedia fitur pelacakan dampak (impact tracking). Ketiga, belum tersedia ruang aspirasi (kolom saran, pengaduan, atau mekanisme umpan balik).

Platform kedua adalah website resmi Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang telah beroperasi sejak sekitar tahun 2022. Website ini berfungsi sebagai media informasi statis. Berdasarkan observasi, website ini belum menyediakan fitur pembayaran zakat secara langsung (hanya menampilkan nomor rekening). Selain itu, ruang aspirasi juga belum tersedia: tidak ada kolom komentar, formulir kontak tidak berfungsi, dan tidak ada forum diskusi. Informasi mengenai program zakat tersedia, tetapi muzaki tidak dapat memilih atau mengusulkan program secara interaktif.

Selain temuan dari observasi platform digital, data tambahan dari brosur publikasi Baitul Mal yang dibagikan kepada masyarakat menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki 11 program penyaluran zakat untuk tahun 2026, mulai dari bantuan tunai fakir uzur, bantuan rumah dhuafa, beasiswa santri, hingga bantuan bencana alam. Brosur yang sama juga menampilkan infografis capaian program tahun 2025 yang menunjukkan total dana zakat yang dikelola mencapai Rp9,8 miliar, dengan rincian alokasi untuk pembangunan 50 rumah layak huni (Rp6,2 miliar), perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Rp695 juta),

pemberdayaan ekonomi UKMM, pendidikan dan dakwah (Rp550 juta), serta dukungan sosial lainnya. Infografis ini menunjukkan bahwa Baitul Mal telah mengelola dana zakat secara transparan dan profesional.

Meskipun transparansi laporan keuangan dan program sudah baik, muzaki tetap tidak dapat memilih program penyaluran zakat secara langsung melalui platform digital. Program-program dan laporan capaian tersebut hanya ditampilkan sebagai informasi statis, tanpa fitur interaktif yang memungkinkan muzaki menentukan prioritas penyaluran zakatnya atau melacak kontribusi individual mereka. Dengan kata lain, transparansi informasi sudah ada, tetapi ruang partisipasi aktif masih belum tersedia bagi muzaki. Kesimpulan dari temuan ini: Muzaki di Lhokseumawe belum dapat melakukan tiga aktivitas kunci partisipasi, yaitu (1) memilih prioritas program penyaluran, (2) memantau dampak zakat, dan (3) menyuarakan saran atau kritik. Inilah yang dimaksud dengan ruang partisipasi yang dibatasi oleh platform digital.

Kondisi ini dapat dipahami sebagai tantangan struktural yang berasal dari desain platform, bukan semata-mata dari kemampuan atau kemauan individu muzaki. Fenomena keterbatasan ruang partisipasi tersebut mencerminkan *beyond digital divide* pada level ketiga, yaitu kesenjangan penggunaan bermakna (meaningful use). Adapun respons muzaki terhadap keterbatasan ini akan dianalisis menggunakan konsep agency. Kedua konsep ini menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Menurut penulis, masalah utama penelitian ini bukan pada adopsi teknologi, tetapi pada ruang partisipasi yang disediakan oleh platform. Meskipun aplikasi BSya telah diluncurkan dan secara teknis berfungsi, temuan

lapangan menunjukkan bahwa belum ada muzaki yang diwawancarai menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi masih terbatas pada website Baitul Mal yang telah lebih dulu beroperasi sejak tahun 2022. Namun, keterbatasan ruang partisipasi tetap menjadi isu utama pada kedua platform.

Berdasarkan pemetaan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, ditemukan lima kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi urgensi penelitian ini. Pertama, dominasi perspektif lembaga dalam kajian digitalisasi zakat, di mana sebagian besar studi (Syukrawati et al., 2025) lebih banyak mengevaluasi keberhasilan digitalisasi dari sisi volume penghimpunan dan efisiensi, sementara pengalaman muzaki sebagai subjek utama zakat belum mendapat perhatian yang memadai. Kedua, muzaki dalam penelitian yang ada cenderung diposisikan sebagai objek yang diukur dari sisi kepercayaan atau kepatuhan (Caniago et al., 2025), sedangkan kapasitas mereka untuk bertindak aktif (*agency*) belum banyak dieksplorasi. Ketiga, fokus penelitian yang ada masih terbatas pada kesenjangan akses digital (level 1) dan keterampilan digital (level 2), sementara kesenjangan penggunaan bermakna (level 3) yang merupakan inti dari konsep *beyond digital divide* masih perlu mendapat perhatian lebih. Keempat, platform digital selama ini lebih banyak dipahami sebagai alat teknis yang netral, sementara aspek struktural dan relasi kuasa yang melekat pada desain platform belum banyak dianalisis secara kritis. Kelima, penelitian tentang digitalisasi zakat di wilayah pasca-konflik dengan karakteristik unik seperti Kota Lhokseumawe (pasca-konflik GAM, ekonomi informal 58 persen, budaya hormat yang kuat, serta

digitalisasi yang berlangsung secara bertahap) masih sangat terbatas. Kelima kesenjangan ini menjadi titik berangkat penelitian ini, yang akan menganalisis agency muzaki dalam merespon keterbatasan platform dengan menggunakan pendekatan *beyond digital divide* (level 3) serta mengkaji faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhinya. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “Beyond Digital Divide: Analisis Agency Muzaki Dalam Ruang Partisipasi Yang Di Batasi Platform Zakat Digital (Studi Kasus Di Kota Lhokseumawe).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Digitalisasi zakat lebih banyak dikaji dari perspektif lembaga (volume penghimpunan, efisiensi) daripada pengalaman muzaki sebagai subjek utama ibadah zakat.
2. Muzaki dalam penelitian yang ada cenderung diposisikan sebagai objek yang diukur dari sisi kepercayaan atau kepatuhan, sementara kapasitas mereka untuk bertindak aktif (*agency*) belum banyak dieksplorasi.
3. Penelitian yang ada lebih banyak membahas kesenjangan akses digital (level 1) dan keterampilan digital (level 2), sementara kesenjangan penggunaan bermakna (level 3) masih terabaikan.
4. Di Kota Lhokseumawe, kedua platform digital Baitul Mal (aplikasi BSya dan website resmi) masih memiliki ruang untuk pengembangan fitur partisipasi: belum tersedia pilihan program penyaluran, belum tersedia fitur

pelacakan dampak, dan belum tersedia ruang aspirasi yang berfungsi optimal.

5. Belum diketahui secara sistematis strategi agency (kooperatif, negosiatif, resistif) yang dikembangkan oleh muzaki Lhokseumawe dalam berinteraksi dengan platform digital yang ada.
6. Faktor-faktor kontekstual seperti budaya hormat masyarakat Aceh, dominasi ekonomi informal (58 persen pekerja informal), dan regulasi Qanun yang memperkuat legitimasi Baitul Mal belum teridentifikasi pengaruhnya terhadap partisipasi muzaki.
7. Penelitian tentang digitalisasi zakat dari perspektif muzaki di Kota Lhokseumawe dengan karakteristik pasca-konflik, syariat formal, ekonomi informal, dan digitalisasi bertahap masih sangat terbatas.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk batasan struktural yang tertanam dalam desain kedua platform digital Baitul Mal Kota Lhokseumawe (aplikasi BSya dan website resmi) yang mempengaruhi ruang partisipasi muzaki?
2. Bagaimana strategi agency (kooperatif, negosiatif, resistif) yang dikembangkan oleh muzaki Lhokseumawe dalam berinteraksi dengan platform tersebut, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan strategi mereka?

3. Faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi atau menghambat kemampuan agency muzaki dalam ruang partisipasi yang dibatasi platform zakat digital, ditinjau dari konteks budaya lokal Aceh (budaya hormat, ekonomi informal, legitimasi Baitul Mal melalui Qanun)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi batasan struktural pada aplikasi BSya dan website Baitul Mal Kota Lhokseumawe, serta menjelaskan bagaimana batasan tersebut membentuk ruang partisipasi muzaki.
2. Mengeksplorasi strategi agency (kooperatif, negosiatif, resistif) yang dikembangkan oleh muzaki Lhokseumawe, serta memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan strategi mereka.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat kemampuan agency muzaki dalam konteks lokal Aceh, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti empiris.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian digitalisasi zakat dengan menghadirkan perspektif muzaki-*centric* (berpusat pada muzaki), yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam literatur zakat digital. Penelitian ini juga akan memperkaya diskursus *beyond digital divide* (Ragnedda & Ruii, 2020) dengan melampaui pendekatan akses (level 1) dan

keterampilan (level 2) menuju analisis kesenjangan partisipasi bermakna (level 3) dalam konteks filantropi Islam. Selain itu, penelitian ini akan menguji relevansi teori strukturasi (Giddens, 1984) dan konsep *code is law* (Lessig, 1999) dalam ekosistem platform zakat digital di wilayah pasca-konflik dengan karakteristik sosial-budaya yang unik (Aceh). Penelitian ini juga akan menyediakan kerangka analisis agency muzaki yang dapat diadaptasi untuk penelitian serupa di wilayah lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Sebagai bahan masukan untuk pengembangan platform digital yang lebih partisipatif, dengan mempertimbangkan penambahan fitur pilihan program penyaluran, fitur pelacakan dampak, dan ruang aspirasi yang berfungsi. Rekomendasi akan disampaikan secara hormat dan konstruktif, serta tetap mengapresiasi langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Baitul Mal dalam memelopori digitalisasi zakat di wilayah Aceh bagian timur.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh, Sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan digitalisasi zakat yang inklusif, dengan mempertimbangkan kesenjangan digital di wilayah pesisir dan pedalaman (seperti Kecamatan Blang Mangat bagian timur) serta nilai-nilai budaya lokal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

3. Lembaga Amil Zakat lainnya (LAZ) dan BAZNAS, Sebagai referensi dalam mengembangkan model platform digital yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga partisipatif secara sosial, sesuai dengan rekomendasi tentang strategi phygital (*physical + digital*) yang memberdayakan muzaki sebagai mitra aktif (Greco et al., 2024).

1.6 Batasan Penelitian

1. Subjek penelitian, Penelitian ini hanya akan melibatkan muzaki yang bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe dan telah membayar zakat melalui Baitul Mal, baik melalui aplikasi BSya (minimal 1 kali transaksi, mengingat kerja sama BSya baru berlangsung sejak Februari 2026) maupun pernah mengakses website Baitul Mal (tanpa batasan jumlah kunjungan minimal, karena fokus penelitian pada kualitas pengalaman). Muzaki yang tidak menggunakan platform digital sama sekali tidak akan diteliti, karena fokus penelitian adalah pada ruang partisipasi yang dibatasi (pengguna aktif yang mengalami pembatasan), bukan pada non-adopsi.
2. Objek penelitian, Penelitian ini hanya akan menganalisis interaksi muzaki dengan kedua platform digital Baitul Mal Kota Lhokseumawe (aplikasi BSya dan website resmi). Penelitian tidak akan menganalisis platform digital lain secara mendalam. Fokus utama adalah pada ekosistem digital Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
3. Aspek teknis, Penelitian tidak akan mengevaluasi aspek keamanan siber, arsitektur database, protokol enkripsi, atau kinerja teknis *backend* dari platform. Fokus penelitian adalah pada *user interface* (antarmuka

pengguna) dan *user experience* (pengalaman pengguna) yang berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya ruang partisipasi bagi muzaki, yaitu ada/tidaknya pilihan program penyaluran, ada/tidaknya fitur pelacakan dampak, dan ada/tidaknya ruang aspirasi yang berfungsi.

4. Generalisasi, Temuan penelitian hanya berlaku untuk konteks Kota Lhokseumawe dengan karakteristik sosial-budaya spesifik (Aceh pasca-konflik, penerapan syariat Islam formal, dominasi ekonomi informal dengan 58 persen pekerja informal, budaya hormat yang kuat, serta penetrasi internet 74 persen di bawah rata-rata nasional). Generalisasi ke daerah lain harus dilakukan dengan penyesuaian kontekstual.
5. Waktu penelitian, Penelitian dilaksanakan pada tahap awal digitalisasi zakat di Lhokseumawe, mengingat aplikasi BSya diluncurkan pada 12 Februari 2026 dan penelitian akan berlangsung pada periode April hingga Juli 2026. Temuan penelitian bersifat potret awal (*snapshot*) pada periode tersebut. Perubahan fitur platform, kebijakan lembaga, atau peningkatan jumlah pengguna yang mungkin terjadi setelah periode pengumpulan data tidak akan tercakup dalam penelitian ini.